



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 21 /DT/2008

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA SENAT DAN TATA CARA PEMILIHAN WAKIL DOSEN  
UNTUK ANGGOTA SENAT FAKULTAS / UP. FAKULTAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan keseragaman pelaksanaan pemilihan wakil dosen sebagai anggota Senat Fakultas / UP. Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihannya ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Jo. Nomor 65 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;  
7. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;  
8. Keputusan Mendiknas RI No. 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;  
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PENETAPAN ANGGOTA SENAT DAN TATA CARA PEMILIHAN WAKIL DOSEN  
UNTUK ANGGOTA SENAT FAKULTAS / UP. FAKULTAS DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Pasal 1**

**Keanggotaan Senat Fakultas / UP. Fakultas**

Anggota Senat Fakultas/UP. Fakultas terdiri dari :

- 1) Dekan Fakultas / Ketua UP. Fakultas
- 2) Para Pembantu Dekan Fakultas / Para Pembantu Ketua UP. Fakultas
- 3) Para Guru Besar
- 4) Para Ketua Jurusan. Ketua Program Studi tidak termasuk dalam pengertian ini sehingga tidak otomatis menjadi anggota senat
- 5) Wakil-wakil Dosen, yang dipilih melalui rapat dosen dengan ketentuan Rasio sebagai berikut :
  - (a)  $1 \leq 20$  orang dosen diwakili oleh 1 (satu) orang
  - (b) Selanjutnya untuk setiap tambahan 20 orang dosen diperlukan 1 (satu) orang wakil dosen. Bila tambahan kurang dari 20 orang maka tidak ada tambahan wakil.

## **Pasal 2**

Senat Fakultas / UP. Fakultas diketuai oleh Dekan Fakultas / Ketua UP. Fakultas yang dibantu oleh seorang sekretaris senat yang dipilih/di tunjuk di antara anggotanya.

## **Pasal 3**

Syarat-Syarat Wakil Dosen Untuk Anggota Senat Fakultas / UP. Fakultas

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebagai Dosen Tetap pada Fakultas / UP. Fakultas yang bersangkutan, dan bagi dosen mutasi telah menjadi dosen tetap pada Fakultas / UP. Fakultas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- 3) Sekurang-kurangnya memegang jabatan akademik Lektor Kepala dengan golongan IV/a dan dapat diturunkan setingkat lebih rendah jika belum memenuhi persyaratan yang ada.
- 4) Bagi Fakultas / UP. Fakultas yang belum dapat memenuhi persyaratan, maka dengan jabatan akademik dan golongan kepangkatan (Daftar Urutan Kepangkatan/DUK) tertinggi yang diambil baik melalui pemilihan maupun penunjukan;
- 5) Bukan sedang berstatus tugas belajar, tidak termasuk ijin belajar dan sejenisnya;
- 6) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta tanpa pamrih, dapat dipercaya dan jujur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang tidak tercela, berbudi pekerti yang luhur, integritas yang tinggi dan mempunyai jiwa kepemimpinan;
- 7) Tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dan tidak sedang menjalani hukuman baik dari lembaga pengadilan maupun dari Perguruan Tinggi;
- 8) Tidak dapat menjabat anggota senat wakil dosen pada dua atau lebih Fakultas/UP. Fakultas;
- 9) Pernyataan kesediaan sebagai anggota Senat Fakultas / UP. Fakultas secara tertulis.

## **Pasal 4**

Tata Cara Pemilihan

- 1) Dekan Fakultas/Ketua UP. Fakultas, Pembantu Dekan Fakultas/Pembantu Ketua UP. Fakultas, Ketua Jurusan dan Guru Besar secara otomatis menjadi anggota senat;
- 2) Penjaringan Calon Anggota Senat Fakultas/UP. Fakultas Wakil Dosen dilakukan oleh Dekan Fakultas / Ketua UP. Fakultas dengan mengacu pada persyaratan dan kriteria yang ada;
- 3) Calon Anggota Senat Fakultas/UP. Fakultas Wakil Dosen hasil penjaringan tersebut, selanjutnya dipilih oleh dosen (berstatus aktif) di Fakultas/UP. Fakultas yang bersangkutan, melalui rapat dosen yang dipimpin oleh Dekan Fakultas/Ketua UP. Fakultas;
- 4) Rapat dosen akan dibuka oleh Dekan Fakultas/Ketua UP. Fakultas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 5) Apabila pada saat pembukaan rapat, jumlah dosen yang hadir belum mencapai kuorum yaitu 2/3 dari jumlah dosen aktif (tidak terhitung yang sedang tugas belajar, ijin dan sakit) pada Fakultas/UP. Fakultas yang bersangkutan, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam;
- 6) Apabila kuorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat ditunda paling lama 2 (dua) hari kerja;
- 7) Setelah batas waktu tunda terlampaui (ayat 6 di atas), tetapi tetap tidak mencapai kuorum, rapat dosen dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah sah.
- 8) Jika terdapat jumlah Calon Anggota Senat Fakultas/UP. Fakultas Wakil Dosen yang memenuhi persyaratan (hasil penjaringan) sama dengan atau di bawah jumlah yang dapat diwakili (Pasal 1 butir e di atas), maka Calon Anggota Senat Fakultas/UP. Fakultas Wakil Dosen tersebut dapat langsung ditetapkan sebagai Anggota Senat Fakultas/UP. Fakultas Wakil Dosen. Pemilihan Calon Anggota Senat Fakultas/UP. Fakultas Wakil Dosen selanjutnya (sisanya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pasal 3 di atas;
- 9) Apabila Dekan Fakultas / Ketua UP. Fakultas selaku Ketua Senat berhalangan hadir atau pada saat rapat berlangsung, karena sesuatu hal ia harus meninggalkan rapat, maka rapat dipimpin oleh salah seorang pejabat yang dikuasakan;
- 10) Surat Keputusan mengenai Anggota Senat Wakil Dosen untuk Fakultas/UP. Fakultas diterbitkan oleh Dekan Fakultas/Ketua UP. Fakultas. Sedangkan untuk Dekan/Ketua, Pembantu Dekan/Pembantu Ketua, Ketua Jurusan dan Guru Besar dibuktikan dengan SK Jabatan (Exoffice);
- 11) Masa bhakti Anggota Senat Fakultas / UP. Fakultas bukan Guru besar 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

**Pasal 5**  
Pergantian Antar Waktu

Apabila Anggota Senat Fakultas / UP. Fakultas Wakil Dosen bukan Guru Besar berhalangan tetap atau menjadi Guru Besar, maka kedudukannya sebagai anggota Senat Fakultas / UP. Fakultas diganti dengan diangkat anggota baru dengan masa jabatan 4 tahun ke depan..

**Pasal 6**  
Ketentuan Peralihan


Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**Pasal 7**  
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal: 16 Januari 2008

Rektor,



**Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr**  
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Dekan Fakultas / Ketua UP. Fakultas di lingkungan Unmul;
6. Arsip.